

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa yang Efektif Pada Kecamatan Rote Barat

Sarlin Paleina Nawa Pau^{1*}, Yohanis Umbu Laiya Sobang², Yohana Febiani Angi³, Maria P. Leda Muga⁴

Program Studi Akuntansi, Universitas Nusa Cendana, Indonesia^{1,3,4}

Program Studi Peternakan, Universitas Nusa Cendana, Indonesia²

*E-mail: sarlin.pau@staf.undana.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 28-11-2025

Revised: 01-12-2025

Accepted: 11-12-2025

Keywords

pengelolaan keuangan desa; pelatihan aparatur desa; akuntabilitas; transparansi; Kecamatan Rote Barat.

ABSTRACT

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan. Namun, berbagai temuan menunjukkan bahwa aparatur desa masih menghadapi tantangan dalam memahami regulasi, mekanisme penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, melalui pelatihan dan pendampingan teknis terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, serta simulasi aplikatif mengenai tahapan pengelolaan keuangan desa sesuai regulasi. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta terhadap prinsip pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban, dan mekanisme pengawasan. Peserta mampu mengidentifikasi sumber permasalahan serta memahami langkah penyelesaian berdasarkan regulasi yang berlaku. Program ini berkontribusi pada penguatan tata kelola keuangan desa serta memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib, efektif, dan akuntabel. Rekomendasi diberikan agar pelatihan lanjutan dan pendampingan berkala terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Village financial management is a strategic component in realizing transparent, accountable, and development-oriented village governance. However, evidence shows that village officials continue to face challenges in understanding regulations, budgeting mechanisms, bookkeeping, and financial reporting. This Community Partnership Service (PKM) program aims to strengthen the capacity of village officials and Village Consultative Body (BPD) members in West Rote District, Rote Ndao Regency, through training and technical assistance on village financial management. The methods employed include interactive lectures, discussions, case studies, and practical simulations covering all stages of financial management in accordance with national regulations. Evaluation was conducted through pre-test and post-test assessments to measure participants' improvement. The results indicate a significant increase in participants' understanding of financial management principles, accountability procedures, and monitoring mechanisms. Participants were able to identify common problems and recognize appropriate solutions based on regulatory standards. This program contributes to improving the quality of village

financial governance and strengthens collaboration between higher education institutions and village governments in promoting more orderly, effective, and accountable financial management. It is recommended that follow-up training and continuous mentoring be conducted to ensure sustainable capacity development for village officials.

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



How to Cite: Pau, S. P., N., Sobang, Y. U. L., Angi, Y. F., Muga, M. P. L. (2025). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa yang Efektif Pada Kecamatan Rote Barat. *Haumeni Journal of Education*, 5(3), 332-339. doi: 10.35508/haumeni.v5i3.26522

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan konsistensi. Pada pasal 41 ayat (2) peraturan tersebut ditegaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir, serta menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota melalui camat. Hal ini menempatkan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagai tahapan yang harus dijalankan secara sistematis.

Namun demikian, berbagai penelitian dan laporan menunjukkan bahwa aparatur desa masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar pengelolaan keuangan desa secara profesional. Imawan dan Mas'adah (2021) menegaskan bahwa besarnya dana yang dikelola pemerintah desa meningkatkan risiko kesalahan maupun penyalahgunaan, sehingga kapasitas pengelolaan dan pelaporan menjadi aspek yang sangat krusial. Banyak aparatur desa yang belum memiliki kecakapan memadai dalam aspek perencanaan, implementasi anggaran, hingga pelaporan. Ketidakmampuan tersebut berdampak pada rendahnya kualitas tata kelola serta membuka peluang terjadinya kesalahan administratif maupun penyimpangan.

Masalah tersebut sejalan dengan temuan Firmansyah dkk. (2020) yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan desa merupakan komponen esensial dalam mewujudkan pembangunan desa yang berdaya saing. Kompleksitas tata kelola keuangan desa membutuhkan strategi yang tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga mampu meningkatkan kompetensi aparatur secara berkelanjutan. Pada tingkat praktik, berbagai tantangan muncul, mulai dari kurangnya rencana kerja yang partisipatif, lemahnya pengendalian dan pengawasan anggaran, hingga minimnya kepatuhan terhadap prosedur penatausahaan (Samsinar et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap antara tuntutan regulasi dengan kemampuan teknis aparatur desa di lapangan.

Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kabupaten Rote Ndao khususnya Kecamatan Rote Barat menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan kemajuan dalam tata kelola keuangan desa. Pada tahun 2022, Kabupaten Rote Ndao meraih predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan desa tingkat provinsi (rotendaokab.go.id). Desa-desa di Kecamatan Rote Barat secara umum telah menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kendati demikian, pencapaian tersebut tidak menghapus tantangan yang masih terus dihadapi. Beberapa desa masih menunjukkan keterbatasan kapasitas aparatur dalam memahami regulasi, penyusunan anggaran, serta pelaporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya berjalan optimal, dan pemanfaatan dana desa masih memerlukan peningkatan agar lebih tepat sasaran. Kondisi ini mengindikasikan perlunya intervensi strategis dalam bentuk pengawasan yang lebih ketat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang terstruktur.

Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu dan pengabdian kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur desa. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh akademisi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan. Melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan edukasi, aparatur desa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang regulasi, prosedur, dan praktik pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar nasional.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Tim Pengabdian Kemitraan Masyarakat (PKM) berinisiatif melaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa di Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao. Program pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai tahapan pengelolaan keuangan desa, memaksimalkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta memperkuat kapasitas pelaporan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel. Metode ceramah dan diskusi dipilih untuk memungkinkan terjadinya interaksi efektif antara pemateri dan peserta, sehingga proses transfer pengetahuan dapat berlangsung secara lebih optimal. Melalui program ini diharapkan desa-desa di Kecamatan Rote Barat mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan dan berkontribusi pada pembangunan desa yang lebih baik.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan pelatihan dan pembimbingan teknis yang dirancang secara terintegrasi untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Pelatihan diberikan melalui pemaparan teori terkait kerangka regulasi dan pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan pengelolaan

dana desa, termasuk pemahaman mengenai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pelaporan yang diatur dalam regulasi nasional. Selain itu, peserta memperoleh materi mengenai strategi pengelolaan dana desa yang efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga penyusunan laporan keuangan, serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip pengawasan yang diperlukan untuk menjaga integritas dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa.

Pembimbingan teknis dilakukan sebagai bentuk pendalaman praktik, yang memungkinkan peserta secara langsung menerapkan teknik pencatatan, pengklasifikasian transaksi, prosedur pelaporan, dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa. Melalui pendekatan ini, aparatur desa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks kerja nyata, terutama terkait penyusunan dokumen pertanggungjawaban dan laporan realisasi APBDes. Dalam pelaksanaan kegiatan, mitra berperan penting melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta koordinasi peserta sehingga kegiatan pelatihan dan pendampingan dapat berjalan dengan efektif.

Metode pelatihan yang digunakan menekankan pada implementasi praktis dari materi yang diterima oleh peserta. Pendekatan ini mengadaptasi model dari Idrus dan Syachbrani (2020) yang menggabungkan ceramah interaktif, metode kasus, dan metode aplikatif. Ceramah interaktif digunakan untuk menggali pemahaman awal peserta sekaligus memberikan penjelasan komprehensif mengenai konsep dasar pengelolaan dan pelaporan keuangan desa secara dialogis. Metode kasus digunakan untuk mengajak peserta menganalisis contoh-contoh permasalahan nyata terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan yang sering muncul di desa, sehingga peserta mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam penyelesaian masalah. Sementara itu, metode aplikatif memberikan kesempatan bagi peserta untuk melakukan simulasi penerapan teknik penatausahaan dan pelaporan keuangan desa sehingga mereka dapat mempraktikkan penggunaan formulir, format laporan, serta langkah-langkah pertanggungjawaban keuangan secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan menyeluruh ini memungkinkan proses pembelajaran berlangsung lebih komprehensif, interaktif, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas teknis aparatur desa secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan Administrasi

Tahap ini dilakukan merupakan tahap persiapan dengan melakukan komunikasi kepada mitra berkaitan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa. Hasil tahapan ini mendapatkan persetujuan atau ijin untuk maksud dan tujuan pelatihan. Setelah mendapatkan persetujuan dimaksud kemudia mulai pengurusan surat dan administrasi. kemudian berkoordinasi dengan narasumber terkait dengan materi pelatihan untuk peningkatan kapasitas perangkat desa terkait pengelolaan keuangan dana

desa. Terlaksananya kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menambah pemahaman para aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa.

Melakukan Pelatihan Berkaitan dengan Pengelolaan, pertanggung jawaban dan pengawasan Desa

Tahap ini melakukan Pelatihan Berkaitan dengan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Dana Desa yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 bulan Mei tahun 2025 pada pukul 09.00-12.00 WITA yang bertempat di Aula kantor Camat Rote Barat Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini berlangsung secara luring dan dihadiri oleh peserta yaitu perangkat Desa dan BPD pada desa-desa di Kecamatan Rote Barat.

Pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan menyampaikan beberapa materi diantaranya materi terkait dengan Gambaran dana desa secara umum dan materi Pengelolaan dana desa yang disampaikan oleh Ibu Minarni A. Dethan yang merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Cendana. Berikutnya materi berkaitan dengan Pertanggung jawaban keuangan dana desa dan materi pengawasan dan pengendalian keuangan dana desa disampaikan oleh Bapak Arkalus H. Lenggu yang juga merupakan Kepala Inspektorat kabupaten Rote Ndao.



Gambar 1. Ketua PKM membuka kegiatan bersama Camat dan Narasumber

Selain sesi materi Adapun diskusi dan sharing terkait dengan pengalaman dan kondisi di masing-masing desa dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa serta bagaimana selama ini pertanggung jawaban yang telah dilakukan. Kegiatan sosialisasi ini membantu para perangkat desa serta BPD untuk lebih memahami serta mengerti bagaimana tugas dan fungsi

terta tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa yang berpotensi memicu baerbagai permasalahan jika salah dikelola.

Pada pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya perangkat desa minim dalam pemahaman akan pengelolaan dana desa serta kurangnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan kompetensi. Meskipun begitu ada pencapaian yang positif dari desa-desa tersebut dan juga dalam dalam sharing dan diskusi yang disampaikan ada tantangan yang masih di hadapi dalam pengelolaan dana desa. Melalui kegiatan ini perguruan tinggi dalam melaksanakan salah menjadi mitra yang memnatu dalam pembinaan melalui kegiatan pengabdian ini.



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh salah satu Narasumber

Pada tahap ini para perangkat desa menjadi lebih memehami apa yang menjadi dasar kenapa perlunya pengelolaan dana desa karena ada mandat aturan yang mewajibkannya. Para pengelola juga menjadi lebih paham apa saja yang menjadi dasar dalam pengelolaan dana desa dan yang perlu untuk menjadi perhatian dalam pengelolaan dana desa untuk peningkatan program-program desa yang lebih baik dengan tidak hanya sekedar mengabidkan anggaran tetapi ada pencapaian yang dirasakan oleh desa melalui dana desa yang dikelola.

Memberikan Pelatihan beberapa gambaran kasus yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan desa, masalah-masalah pengelolaan dan pelaporan keuangan desa, serta strategi yang tepat dan efektif dalam penyelesaiannya.

Pada tahap ini setelah pelaksanaan pelatihan dengan memberikan materi ada pembahasan berkaitan dengan sharing dan diskusi berkaitan dengan isu dan kasus yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang disampikan oleh Bapak Arkalus H. Lenggu yang juga merupakan Kepala Inspektorat kabupaten Rote Ndao. Dalam pengalaman yang dihadapi oleh narasumber

selama mengawasi dan mengawal pengelolaan dana desa menjadi perhatian penting bagi perangkat desa untuk berhati-hati dan lebih teliti dalam menggunakan dana desa.

Selama berdiskusi beberapa desa menyampaikan permasalahan yang dihadapi khususnya dalam pelaksanaan program yang cukup menyita perhatian khususnya yang berkaitan dengan pengadaan aset dan program-program yang dirancang tetapi terkendala dengan sumber daya yang minim serta pola pikir masyarakat desa yang perlu juga untuk mendukung serta mengawal bersama untuk penggunaan dana desa.

Melakukan Evaluasi terkait dengan Pemahaman Peserta untuk Materi yang didapatkan terkait Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pada tahap ini setelah pemberian materi pelatihan dan diskusi yang dilakukan maka dilakukan evaluasi terkait pemahaman materi. Pada tahap awal, peserta diberikan kuisioner pre-test mengidentifikasi bahwa pemahaman peserta yang merupakan perangkat desa tentang konsep pengelolaan keuangan desa, pertanggung jawaban keuangan desa dan pengawasan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Pemahaman awal masih sangat terbatas berdasarkan dengan apa yang selama ini dilakukan. Setelah dilakukan pendampingan skor post test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman khususnya berkaitan dengan aturan terkait dalam tahapan pengelolaan keuangan desa. Terkait dengan pertanggung jawaban yang perlu dilakukan sesuai dengan aturan dan pedoman. Serta bagaimana monitoring dan evaluasi yang harus diperhatikan agar menjadi evaluasi bagi perangkat desa dan BPD untuk pengelolaan keuangan desa.



Gambar 3. Foto bersama dengan Beberapa Peserta, Camat dan Narasumber

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada pelatihan bagi perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa-desa pada Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, telah berhasil menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa. Keberhasilan ini tercermin dari meningkatnya pemahaman peserta terhadap tiga aspek utama, yaitu kerangka regulasi dan pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa, strategi pengelolaan dana desa yang efektif, serta mekanisme pengawasan yang harus dijalankan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan pemahaman ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pembimbingan teknis yang diberikan mampu memperkuat kapasitas aparatur desa dalam menjalankan tugas-tugas pengelolaan keuangan secara lebih profesional. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa di Kecamatan Rote Barat dan diharapkan terus mendorong kinerja pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, F., Lestari, R., & Maulana, A. (2020). *Pengelolaan dan pelaporan keuangan desa dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan*. Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 134–145.
- Idrus, M., & Syachbrani, W. (2020). *Tata kelola keuangan desa dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas*. Jurnal Kebijakan Publik, 5(1), 22–35.
- Imawan, A., & Mas'adah, N. (2021). Transformasi tata kelola dana desa untuk meningkatkan pendapatan desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 689–710. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/1754>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa*.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Rotendaokab.go.id. (2022). *Rote Ndao raih predikat terbaik pengelolaan keuangan desa tingkat Provinsi NTT*. <https://rotendaokab.go.id>
- Samsinar, A., Nurdin, H., & Rahman, S. (2024). *Permasalahan perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan keuangan desa di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Pedesaan, 7(1), 45–60.